KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PHK Sepanjang 2026 tembus 63 ribuan, apa penyebabnya?
Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

PHK Sepanjang 2026 Tembus 63 Ribuan, Apa Penyebabnya?

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah hingga mencapai 63 ribu orang sepanjang 2026. Serikat pekerja menyebut kondisi ini sebagai peringatan bagi Pemerintah dan pengusaha.

Di sisi lain, DPR berpandangan bahwa PHK terjadi akibat pengaruh ekonomi global.

Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka tersebut dihimpun dari pekerja yang melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan September 2026 terdapat 63.789 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan," demikian keterangan Kemnaker yang dikutip pada Minggu (11/10/2026).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak, yakni 13.044 orang. Posisi kedua ditempati Banten dengan 7.733 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 6.154 orang, Jawa Tengah sebanyak 5.585 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 4.587 orang.

Kemnaker memberikan catatan bahwa angka tersebut masih dapat berubah. Pekerja yang terkena PHK masih bisa mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal PHK. Karena itu, data enam bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus diperbarui.

Kemnaker juga mengingatkan, angka antarperiode publikasi tidak dapat dibandingkan secara langsung. Untuk mengetahui perkembangan terkini, masyarakat disarankan merujuk pada publikasi terakhir yang telah memuat pembaruan data secara terperinci per bulan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai, Pemerintah berupaya memperkuat perlindungan pekerja melalui regulasi ketenagakerjaan. Dia menambahkan, ketentuan PHK dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru semakin diperketat.

Iqbal menegaskan, perusahaan tidak bisa begitu saja memberhentikan pekerja tanpa pemberitahuan dan perundingan bipartit.

"Pengusaha atau pemberi kerja yang melakukan PHK wajib memberi tahu buruh atau pekerja, harus memanggil pekerja, didampingi oleh serikat-serikat buruh, untuk berdiskusi secara bipartit. Jadi, diperketat, diperjelas, ada kepastian hukumnya," kata Iqbal dalam keterangannya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menjelaskan, regulasi tersebut juga mengatur tahapan penyelesaian jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan.

Selama belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, termasuk hingga adanya putusan Mahkamah Agung, kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing.

"Pengusaha wajib tetap membayar upah buruh. Dan buruh tetap wajib datang ke perusahaan menerima perintah kerja," terang Iqbal.

Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini, berpandangan bahwa ada beberapa penyebab PHK di Indonesia. Menurut dia, PHK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.

"Adanya ekonomi global, perubahan teknologi, serta membanjirnya produk impor dengan harga yang murah, seperti tekstil dan sepatu," ungkap Yahya kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (12/10/2026).

Selain itu, lanjut Yahya, perubahan teknologi melalui otomatisasi dan *artificial intelligence* (AI) juga berdampak terhadap nasib pekerja. Perkembangan AI membuat industri harus menyesuaikan diri dan menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan hilang.

"Sehingga perusahaan harus mengurangi pekerja yang tidak punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," lanjut Yahya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menegaskan bahwa tingginya angka PHK merupakan peringatan serius bagi Pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Bagi ASPIRASI, angka 63 ribu pekerja yang terkena PHK selama Januari–September bukan sekadar statistik. Menurut Mirah, Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus menginvestigasi penyebab PHK yang masih terus terjadi. Selain itu, perlu dievaluasi sejauh mana langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah telah berjalan efektif.

Untuk mengetahui pandangan Yahya Zaini dan Mirah Sumirat terkait angka PHK yang mencapai 63 ribu orang sepanjang Januari–September 2026, berikut wawancaranya.

MIRAH SUMIRAT, Presiden ASPIRASI

Negara Harus Hadir Cegah Terjadinya PHK

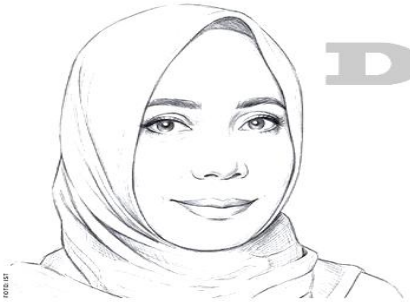


FOTO: IST

> Data yang disampaikan bisa jadi lebih kecil daripada angka PHK yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bagaimana Anda melihat data yang menyebutkan lebih dari 63 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari–September 2026?

Negara tidak boleh hanya hadir untuk mencatat jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan. Negara harus hadir untuk mencegah PHK, melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk kembali bekerja.

Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat pencegahan PHK, membuka data ketenagakerjaan secara transparan, mengawasi pemenuhan hak-hak pekerja, dan melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kehidupan buruh.

Sebenarnya, bagaimana fakta di lapangan?

Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan angka nasional. Data yang disampaikan bisa jadi lebih kecil daripada angka PHK yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Mengapa demikian?

Karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan PHK kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Akibatnya, data PHK tersebut tidak tercatat oleh Kemnaker.

Selain itu, ada juga perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak ada klaim Jaminan Hari Tua (JHT) ataupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Bagaimana dengan kondisi perusahaan yang mengalami PHK?

Kita juga perlu membedakan persoalan yang dihadapi masing-masing sektor. Ada perusahaan yang mengalami penurunan pesanan, ada yang menghadapi tekanan biaya produksi, ada yang melakukan efisiensi, dan ada pula yang menghentikan kegiatan usahanya.

Karena itu, kami memandang penting adanya keterbukaan data mengenai sektor yang paling terdampak, alasan PHK, kondisi perusahaan, serta pemenuhan hak-hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

Jangan sampai persoalan PHK hanya dilihat sebagai keputusan bisnis perusahaan, sementara dampak sosial dan ekonomi sepenuhnya harus ditanggung oleh buruh.

Mengapa angka PHK masih besar?

Persoalan ini tidak bisa dijelaskan dengan satu alasan saja. Kita harus melihat kondisi industri, daya beli masyarakat, permintaan pasar, biaya produksi, persaingan usaha, serta kebijakan Pemerintah yang memengaruhi iklim ketenagakerjaan. ■ NNM

YAHYA ZAINI, Anggota Komisi IX DPR

PHK Terjadi Karena Adanya Tekanan Global



FOTO: IST

> Pemerintah perlu mengoptimalkan satuan tugas (Satgas) PHK untuk memitigasi terjadinya PHK sehingga solusi dapat dicarikan.

Bagaimana Anda melihat data yang menyebutkan lebih dari 63 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari–September 2026?

Pertama, saya ikut prihatin terhadap meningkatnya PHK di Indonesia. Apalagi, berdasarkan data yang ada, tren PHK ini terus meningkat.

Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi?

Penyebab PHK dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah tekanan ekonomi global, perubahan teknologi, serta membanjirnya produk impor dengan harga murah.

Produk impor apa yang paling berdampak terhadap produk dalam negeri?

Ya, seperti tekstil dan sepatu.

Faktor lainnya apa?

Tentunya, perubahan teknologi melalui otomatisasi dan *artificial intelligence* (AI) membuat banyak jenis pekerjaan hilang. Hal ini membuat industri harus menyesuaikan diri dan mengurangi pekerja yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Apa solusi konkret yang harus dilakukan Pemerintah agar angka PHK tidak terus bertambah?

Pemerintah perlu mengoptimalkan satuan tugas (Satgas) PHK untuk memitigasi terjadinya PHK sehingga solusi dapat dicarikan.

Anda yakin cara itu tepat?

Intinya, PHK bukan merupakan pilihan, melainkan jalan terakhir.

Lantas, bagaimana dengan nasib pekerja yang sudah mengalami PHK?

Pertama, Pemerintah perlu memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat dipenuhi, seperti uang pesangon dan bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

PHK terbanyak terjadi di Jawa Barat. Menurut Anda, mengapa hal itu terjadi?

Menurut saya, banyaknya kasus PHK di Jawa Barat disebabkan oleh banyaknya industri padat karya di daerah tersebut. Ada beberapa daerah yang menjadi pusat industri padat karya.

Apakah terjadi relokasi industri ke luar Jawa Barat?

Memang, selain banyaknya industri padat karya di sana, ada juga relokasi industri ke daerah yang upahnya lebih murah.

Misalnya, ke daerah mana?

Misalnya, ke Jawa Tengah. ■ NNM

PERPUSTAKAAN DPR-RI